

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak – Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari Tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Kelangsungan hidup anak perlu dijamin sebaik mungkin oleh para orang tua, dan kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal agar menjadi generasi penerus bangsa dengan kualitas tumbuh kembang anak yang baik. Namun tidak semua anak mendapatkan kelangsungan hidup yang baik, sehingga maraknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak terutama kejatan seksual pada anak.

Tindak kekerasan seksual yang sering kali ditemui pada kasus hubungan seksual diluar nikah oleh anak (dibawah 18 tahun) atas dasar pemaksaan maupun

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, hal, 45.

tanpa pemaksaan dapat dilaporkan sebagai tindakan kekerasan seksual. Banyaknya kasus ini mencuat atas dari laporan orangtua dari pihak anak perempuan selaku korban kekerasan seksual.

Banyaknya kasus persetubuhan terhadap anak yang telah terjadi merupakan sebuah masalah hukum yang perlu dikaji lebih mendalam kembali. Negara memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam konstitusi. Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Konstitusi juga berisi penjelasan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Perkembangan pada masyarakat yang semakin maju, berdampak pada munculnya kesusilaan yang berarti moralitas yang artinya berkaitan dengan budi pekerti yang baik, bahasa yang baik, kesopanan dan kesantunan, aturan dan adat

istiadat yang baik, sehingga Masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.²

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), Kekerasan Seksual merupakan segala tingkah laku seseorang yang bertujuan kepada seksualitas ataupun organ seksual seseorang lain yang tanpa mendapatkan persetujuan. Tindakan ini atas dasar sebuah paksaan atau memberikan ancaman. Sedangkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan menghina, melecehkan, atau menyerang anggota tubuh seseorang lain maupun fungsi reproduksi seseorang.³

Persetubuhan paksa atau pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang sangat tinggi kasusnya saat ini, Maraknya kejahatan perisetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban perisetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi didalam kehidupan sehari-hari membuat manusia bergantung dengan teknologi yang mana semakin hari dapat berkembang pesat dan mempermudah aktivitas manusia dalam berbagai aspek kehidupab baik dalam kegiatan Pendidikan, sosial, bisnis dan sebagainya. Pada

² Mudzakir. Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum Dan Ham RI. Retrieved from <https://studylibid.com/doc/888362/analisis-atas-mekanisme-penanganan-hukum-terhadap>

³ [Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia - Nasional Katadata.co.id](#)

zaman kini teknologi seringnya digunakan oleh manusia berkaitan dengan bidang informasi dan komunikasi antar sesama.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berupa media sosial yang mempermudah penggunaannya melakukan interaksi secara online dengan jarak jauh sekalipun. Bahkan mampu mempersatukan individu-individu yang kemudian membentuk sebuah kelompok maupun komunitas. Biasanya media sosial ini berupa facebook, instagram, tiktok, dan lain sebagainya.

Namun perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi juga membuat dampak negatif adanya kecanggihan teknologi yang membuat semakin banyak sebuah situs-situs yang mengarah pada pornografi ataupun sejenisnya yang membuat peningkatan kasus kejahatan seksual di media massa yang tidak seharusnya bisa diakses oleh anak-anak.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua sehingga anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat.

Anak yang menjadi korban persetubuhan paksa akan mendapatkan banyak penderitaan yang dapat membuat kerugian baik material, maupun immaterial seperti gangguan emosional dan psikologis yang akan mempengaruhi masa depannya. Kasus persetubuhan paksa ini tidak hanya terjadi pada kota-kota besar yang ada di Indonesia, tetapi banyak juga terjadi pada kota kecil seperti kasus yang terjadi di Kota Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Nabire ini yang telah diadili dan diputus

sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN Nab/2021.

Dalam Putusan Negeri nabire nomor 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab/2021. Terdapat kesenjangan antara Dasollen (Yang seharusnya) dengan DaSein (Kenyataan), Dimana dalam proses hukum kasus pidana yang pelakunya anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya diancam kurang dari 7 Tahun (Pasal 5 & Pasal 7) dan bukan tindak pidana pengulangan harus di terapkan diversi. Namun dalam kenyataannya (Dasein) bahwa proses hukum dipengadilan negeri nabire Hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut.

Menurut penulis, bahwa proses hukum terhadap Terdakwa Anak yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN Nab/2021 cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak ancaman hukuman yang diancam oleh Undang – Undang kurang dari tujuh tahun, dan bukan sebagai pengulangan (Residive) kejahatan.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut maka sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa proses hukum terhadap perbuatan Terdakwa Anak wajib menerapkan diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses Peradilan Pidana ke proses diluar peradilan pidana. Penerapan diversi sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Pasal 7, adalah untuk mencapai Keadilan Restoratif (Restoratif Justice).

Oleh karena itu berdasarkan paparan permasalahan diatas, maka penulis tertarik menganalisis melalui suatu penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan tersebut pada latar belakang penulis akan menjabarkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan secara paksa sebagaimana dalam putusan pengadilan nomor: 18/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Nab sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan Anak?
2. Berdasarkan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka apakah putusan hakim terhadap terdakwa Anak yang didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan secara paksa sebagaimana dalam putusan pengadilan Nomor:18/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Nab sudah dapat memberikan rasa keadilan bagi korban sebagai pencari keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketepatan tujuan pemidanaan terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak yang melakukan tindak pidana persetujuan secara paksa sebagaimana dalam putusan pengadilan nomor: 18/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Nab.
2. Untuk memahami keadilan peradilan bagi korban atas pertimbangan yang ditetapkan hukum oleh hakim dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan terhadap saudara anak yang melakukan tindak pidana persetujuan secara paksa sebagaimana dalam putusan pengadilan nomor: 18/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Nab sudah dapat memberikan rasa keadilan bagi korban sebagai pencari keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis adalah manfaat jangka panjang dalam rangka penyempurnaan undang – undang yang menyangkut persetujuan secara paksa oleh anak.
- b. Hasil penelitian penulis dapat dijadikan juga bahan penelitian selanjutnya bagi mereka yang berminat terhadap masalah – masalah yang berkaitan dengan kejahatan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum) dalam proses penegakan hukum

terhadap tindak persetubuhan anak menjatuhkan amar putusan terkait tindak pidana persetubuhan anak yang ada.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat terutama orang tua dapat memberikan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya agar lebih berhati – hati dalam bergaul dan berteman, serta memberikan pendidikan seks usia dini terhadap anak dan memberikan dampak yang akan timbul apabila anak tersebut melakukan sebelum waktunya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori:

Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisis tentang tindak pidana persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh anak adalah (Teori Tujuan Pidana) yakni sebagai berikut ⁴ :

a. Teori Tujuan Pidana

1) Teori Tujuan (Teori Relatif,/ Teori perbaikan)

Teori ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat atau pencegahan masyarakat dari kejahatan serta untuk memperbaiki penjahat itu sendiri.

2) Teori Pembalasan (Teori Absolut)

⁴ Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hal 37-41.

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Menurut teori ini, bahwa perbuatan pelaku telah menimbulkan penderitaan bagi korban oleh karena itu pelaku mutlak harus mendapat balasan berupa

penderitaan. Oleh karena itu demi kepentingan hukum korban dan keadilan korban maka pelaku mutlak harus mendapat balasan berupa penderitaan.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori mutlak dan balas dendam dan teori perbaikan menurut teori ini bahwa tujuan dihukumnya pelaku adalah sebagai suatu balas dendam sehingga dapat menimbulkan sifat jera disatu sisi dan dapat memberikan manfaat disisi lain.

Dengan demikian, tidak hanya saja mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Oleh karena itu dalam penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori gabungan untuk menjawab permasalahan sebagaimana rumusan masalah nomor satu (1) terkait sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak.

b. Teori Keadilan Restoratif

Teori ini menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Teori Keadilan Restoratif, adalah suatu teori yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran masyarakat, dan tidak semata – mata memenuhi ketentuan hukum atau semata – mata penjatuhan pidana.⁵

Penggunaan Restoratif ini berdasarkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Tindak Pidana Anak diwajibkan atau diutamakan untuk diterapkan kepada baik anak sebagai pelaku, maupun anak sebagai korban melalui diversi untuk mendapatkan Keadilan Restoratif.

Dalam penelitian ini penulis menerapkan teori keadilan restoratif dikarenakan selain pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 tahun

⁵ Edy Tarsono. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi (Buku II)* Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2014, hal 62.

2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak juga karena Putusan Pengadilan Nomor 18/Pid-Sus-Anak/2021/PN Nab yang tidak diterapkannya **Diversi** oleh hakim.

Dengan demikian dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan Teori Keadilan Restoratif untuk menganalisis permasalahan sebagaimana rumusan masalah nomor dua (2) terkait pertimbangan hukum oleh hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa anak.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda disebut *Strafbaar Feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *Straf* (diterjemahkan dengan pidana dan hukum), *Baar* (diterjemahkan dapat atau boleh), dan *Feit* (diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan).⁶ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Suatu kejahatan bisa diartikan secara yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi)

⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal 69, 2007

⁷ Sudikno Mertokusumo, *IMengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hal 10, 1999

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸ Dengan demikian tindak pidana adalah dasar dalam hukum pidana yang memuat perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.

b. Tindak Pidana Persetubuhan Secara Paksa

Menurut Rohan Coler, tindakan persetubuhan secara paksa dapat dirasakan sebagai perilaku intimidasi sebab perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat pada suatu hubungan seksual atau memposisikan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan.⁹ Contohnya tindakan ini berupa perbuatan tercela atau yang tidak dapat diterima oleh seseorang seperti menjamah area vitalitas badan, kata-kata tidak senonoh, dan pertanyaan tidak senonoh.

c. Anak

Dalam hukum positif di Indonesia, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*), atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Menurut R.A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁰

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hal 35, 2014

⁹ Bachtiar, Y. *BAB I PENDAHULUAN*. Retrieved from Repository.syekh Nurjati: <https://repository.syekh Nurjati.ac.id/8376/2/bab%20i.pdf>, 2022

¹⁰ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Djakarta : Sumur Bandung. 1964

d. Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Didalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berbunyi:

“Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Dari bunyi pasal tersebut disebutkan pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu Tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 12 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun ke atas.

Sehingga sanksi pidana dijelaskan dalam pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berbunyi:

“(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.”

Hal tersebut terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga pidana

penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

e. Pembuktian

Pembuktian guna menyangkut maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa agar dapat diterima oleh nalar pemikiran mengenai kebenaran peristiwa tertentu baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata memerlukan alat bukti yang memegang peranan penting. Permasalahan pembuktian ini merupakan suatu permasalahan yang pelik (ingewikkeld), namun dalam hukum acara pidana merupakan suatu titik sentral, tujuan pembuktian adalah untuk menemukan atau menggunakan kata-kata yang dapat mencari kebenaran suatu peristiwa. Hakim akan yakin akan kebenaran kejadian tersebut dan mengetahui kebenaran materil serta tidak akan mencari-cari kesalahan orang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Menurut Soetandyo Wignyo Soebroto, bahwa yang menjadi obyek penelitian hukum Normatif adalah keadilan, kaidah perundang – undangan, dan putusan hakim.¹¹ Merujuk kepada apa yang menjadi objek dari penelitian hukum normatif

¹¹ Soetandyo Wignyo Soebroto, dalam Mochamad Askin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim (Jakarta: Kencana, 2023), hal 17- 18

yakni penelitian terhadap putusan pengadilan maka dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) merupakan upaya atau cara dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Sedangkan menurut Moh. Askin dan Masidin, Penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang yaitu penelitian terhadap ketentuan perundang-undangan yang sudah tersedia.¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Undang-undang yang digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah sebagaimana dalam penulis sebutkan dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang–Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3. Bahan Hukum

¹². Larantukan, K. bab iv Metode Penelitian. *e-journal universitas Atma Jaya Yogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf> 2017

¹³. Peter Mahmud Marzuki dalam Moh. Askin dan Masidin. Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim. (Jakarta: Kencana, 2023), hal 34.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang–Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Pendukung seperti pendapat para ahli. Oleh karena itu dalam Penelitian Skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yakni Pendapat para Ahli yang terkait pada masalah yang diteliti penulis yang terhimpun dalam berbagai literatur/buku maupun Jurnal Hukum demikian juga skripsi ataupun tesis serta hasil hasil penelitian yang menyangkut masalah tindak pidana anak.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan (Studi Dokumen). Menurut J.Supranto dalam kutipan Ruslan pada bukunya, Studi literatur merupakan hal yang dilakukan dalam pencarian data atau

informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia.¹⁴

5. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa analisis ini dapat dirumuskan sebagai upaya atau cara penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁵ Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum secara normatif merupakan upaya atau cara untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian.

G. Sistematisan Penulisan

Untuk memberikan sebuah, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam penelitian ini yang terdiri sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁴ Handriani, D. bab iii metode penelitian. *e.library universitas komputer indonesia*, https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1558/8/11.%20UNIKOM_41815217_Dezara%20Judithia%20Handrian%20i_BAB%20III.pdf. 2019.

¹⁵ Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press,1984) Hal 69

BAB II TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERSETUBUHAN SECARA PAKSA

Dalam bab ini, penulis membahas tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana persetubuhan secara paksa, pengertian anak, sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dan pembuktian.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 18/Pid-Sus- Anak/PN.Nab 2021

Dalam bab ini, penulis membahas tentang kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan secara paksa sebagaimana dalam putusan pengadilan nomor: 18/Pid-Sus-Anak/2021/PN.nab.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.

(Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021)

Dalam bab ini, penulis membuat analisa yuridis atas putusan hakim sudah tepat mengadili terdakwa Anak yang didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan secara paksa sebagaimana dalam putusan pengadilan Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Nab.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini, penulis akan membuat kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan dari hasil penelitian skripsi penulis ini.

